



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IDA BAGUS PUTU CAKRA, Tempat/tgl. Lahir: Br Anyar, 22 Mei 1962; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; No. KTP: 5101052205620001; Pekerjaan: Karyawan Swasta; bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Pemohon I**;

IDA AYU KADE UTARIANI, Tempat/tgl. Lahir : Yehembang, 28 Oktober 1967; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Hindu; No. KTP : 5101056810670004; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para Pemohon yang berperkara;

Mendengar keterangan Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama :

Nama : Ida Ayu Kade Sinta Saraswati
Tempat/Tanggal Lahir : Br. Anyar, 18-10-2006
NIK : 5101055810060004
Pendidikan Terakhir : SMU
Penghasilan : Rp. -
Agama : Hindu
Pekerjaan : -
Alamat : Br. Anyar, Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana

Dengan calon suami,

Nama : I Gede Agus Wirawan
Tempat/Tanggal Lahir : Pendem, 17-04-2003
NIK : 5101051704030001
Pendidikan Terakhir : SMU
Penghasilan : Rp. 2.500.000,-
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Pendem, Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang sudah dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, alasan para pemohon menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para pemohon dan para keluarga calon suami anak para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jember belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun;
4. Bahwa, antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak para pemohon bersetatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya bersetatus belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa, anak para pemohon sudah menikah secara adat pada tanggal : 17 Mei 2024
7. Bahwa, keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak para pemohon yang Bernama Ida Ayu Kade Sinta Saraswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di : Br. Anyar, Pada Tanggal : 18 Oktober 2006 untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon suami yang bernama : I Gede Agus Wirawan Jenis Kelamin : Laki - laki, Lahir di : Pendem, Pada Tanggal : 17 April 2003
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101052205620001 atas nama Ida Bagus Putu Cakra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101056810670004 atas nama Ida Ayu Kade Utariani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101052702810001 atas nama I Putu Wirama, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101054403830001 atas nama Ni Putu Suriani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101055810060004 atas nama Ida Ayu Kade Sinta Saraswati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101051704030001 atas nama I Gde Agus Wirawan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/2353/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 atas nama Ida Bagus Cakra dengan Ida Ayu Kade Utariani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101051903100001 tanggal 16 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Putu Cakra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT0908201223788 tertanggal 09 Agustus 2012, atas nama Ida Ayu Kade Sinta Saraswati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/WNI/2007 antara I Putu Wirama dan Ni Putu Suriani, tanggal 16 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101052604090094 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga I Putu Wirama, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 211/IST/2007.2003 tertanggal 03 Februari 2017, atas nama I Gde Agus Wirawan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Orangtua tertanggal 03 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 30/SKP-DAKJP/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 atas nama I Gde Agus Wirawan dengan Ida Ayu Kade Sinta Saraswati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. I Nyoman Nala
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya;
 - Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ida Ayu Kade Sinta Saraswati;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama calon suami dari anak para Pemohon I Gde Agus Wirawan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pacaran;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena saat melangsungkan pernikahan, anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pernikahan secara adat agama Hindu tanggal 17 Mei 2024 di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan secara adat tersebut anak para Pemohon berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dinikahkan saat masih Anak atau belum memenuhi syarat usia nikah karena anak para Pemohon telah hamil sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa setelah menikah secara adat anak para Pemohon dan calon suaminya tinggal di rumah calon suaminya di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) dan belum melanjutkan pendidikannya karena saat ini fokus merawat anak dahulu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sales farmasi;
- Bahwa baik orang tua dari mempelai perempuan maupun laki-laki semua setuju;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan sepersusuan;
- 2. I Made Putra Yasa
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya;
 - Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan untuk dispensasi nikah adalah Ida Ayu Kade Sinta Saraswati;
 - Bahwa nama calon suami dari anak para Pemohon I Gde Agus Wirawan;
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pacaran;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena saat melangsungkan pernikahan, anak para Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pernikahan secara adat agama Hindu tanggal 17 Mei 2024 di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan secara adat tersebut anak para Pemohon berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dinikahkan saat masih Anak atau belum memenuhi syarat usia nikah karena anak para Pemohon telah hamil sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, semua keluarga sudah setuju;
 - Bahwa setelah menikah secara adat anak para Pemohon dan calon suaminya tinggal di rumah calon suaminya di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang lahir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) dan belum melanjutkan pendidikannya karena saat ini fokus merawat anak dahulu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sales farmasi;
- Bahwa baik orang tua dari mempelai perempuan maupun laki-laki semua setuju;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang bahwa di persidangan para Pemohon telah menghadirkan Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan Orang Tua Calon Suami anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak para Pemohon, keberlanjutan Anak para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah perihal dispensasi kawin;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Negara mengeluarkan penetapan agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Ida Ayu Kade Sinta Saraswati untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gde Agus Wirawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi I Nyoman Nala dan saksi I Made Putra Yasa yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengandung kaidah hukum:

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang; dan
2. Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Orang Tua/Wali, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Identitas Penduduk para Pemohon, bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Identitas Penduduk anak para Pemohon, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Kawin/Nikah, dan bukti surat bertanda P-8

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



berupa Kutipan Kartu Keluarga para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dan oleh karena agama Anak dan agama para Pemohon adalah sama yaitu agama hindu maka dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa mengenai pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya yaitu pemberian dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Ida Ayu Kade Sinta Saraswati untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gde Agus Wirawan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di



usia anak-anak". Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun";

Menimbang bahwa namun demikian pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) *a quo* menyebutkan bahwa "pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan";

Menimbang bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa umur Anak saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan para Pemohon, keterangan Calon Suami dan keterangan Orang Tua Calon Suami yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suami sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2024 di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan para Saksi, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Calon Suami, keterangan para Pemohon dan keterangan Orang Tua Calon Suami, diperoleh pula fakta bahwa Anak para Pemohon telah melahirkan seorang bayi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hasil hubungan antara Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak tersebut;

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Anak para Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan persusuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Calon Suami, keterangan para Pemohon dan keterangan Orang Tua Calon Suami yang saling bersesuaian, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon Suami;

Menimbang bahwa Anak para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak para Pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ida Ayu Kade Sinta Saraswati, anak Perempuan yang lahir di Br. Anyar pada tanggal 18 Oktober 2006, anak dari pasangan suami isteri Ida Bagus Putu Cakra dan Ida Ayu Kade Utariani, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gde Agus Wirawan, anak Laki-laki yang lahir di Pendem pada tanggal 17 April 2003, anak dari pasangan suami isteri I Putu Wirama dan Ni Putu Suriani;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Nga